

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan pasar saham memberikan kemudahan untuk perusahaan publik menambah modalnya yang diikuti oleh meningkatnya permintaan akses terhadap informasi keuangan khususnya laporan keuangan perusahaan tersebut (Doan & Ta, 2023). Perusahaan umumnya memberikan informasi kepada penggunanya sebagai bentuk komunikasi antara pemilik dan manajer perusahaan (Budiyono & Arum, 2020). Perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan dengan luas agar masyarakat dapat menilai kondisi perusahaan dan memberikan pertimbangan atas keputusan investasi (Wibowo & Putra, 2023). Informasi yang baik bermanfaat bagi mayoritas pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi, informasi laba juga digunakan oleh investor atau pihak lainnya sebagai indikator penggunaan dana yang efisien yang diwujudkan dalam tingkat *return* dan indikator tingkat keuntungan (Sunardi & Amin, 2018).

Kecurangan (*Fraud*) menjadi masalah yang terus terjadi hingga saat ini. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* sebagai setiap perbuatan yang dilakukan secara terencana maupun tidak direncanakan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan yang melanggar hukum atau untuk menyangkal hak korban. Kecurangan meliputi seluruh hal yang dapat dipikirkan manusia dan diusahakan seseorang untuk

memperoleh keuntungan dari orang lain dengan cara yang keliru atau pemaksaan dan meliputi segala cara yang tidak terduga, penuh taktik, licik, terselubung dan cara yang dilakukan tidak jujur yang membuat orang lain tertipu (Babatunde Onakoya & Olotu, 2017).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga tingkatan, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), dan korupsi (*corruption*) atau biasa disebut dengan istilah “*The Fraud Tree*”. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan ACFE Indonesia tahun 2019 tindakan kecurangan yang paling banyak terjadi adalah kasus korupsi dengan presentase 64,4%. Kemudian disusul oleh kasus penyalahgunaan aset dengan presentase 28,9% dan kasus kecurangan laporan keuangan dengan presentase 6,7% (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, 2019).

Kecurangan terjadi secara terus-menerus di berbagai institusi, lembaga, dan perusahaan dimana tidak ada yang benar-benar terlepas dari adanya kemungkinan kecurangan karena pelaku kecurangan berasal dari semua kalangan (Nurhasanah,S., Purnamasari & Hartanto 2022). Dampak dari adanya tindakan kecurangan dapat merugikan korban kecurangan dan memberikan keuntungan kepada pelaku tindakan kecurangan, seperti kerugian *financial* dan *non-financial* (Christian & Veronica, 2022). Dalam survey yang dilakukan ACFE Indonesia tahun 2019 walau presentase kecurangan laporan keuangan kecil tetapi kasus kecurangan laporan

keuangan tetap ada di Indonesia. Salah satu kasus kecurangan laporan keuangan yaitu kasus PT Waskita Karya Tbk.

Kasus kecurangan laporan keuangan yang sedang menjadi topik hangat adalah kasus dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Waskita Karya Tbk. PT Waskita Karya merupakan salah satu perusahaan terbuka dengan kode emiten WSKT yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2012. PT Waskita Karya bergerak dibidang jasa konstruksi, industri, real estat, dan perdagangan. Dugaan manipulasi PT Waskita Karya Tbk muncul karena sebelumnya perusahaan mencatat laba tinggi, namun *cash flow* nya negatif dan terus mengalami penurunan laba. Pada tahun 2017 dan 2018 Waskita Karya pernah mencatat laba senilai Rp 4,2 dan Rp 4,6 triliun. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga negatif Rp 9,3 triliun karena penurunan nilai aset. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 kembali naik sebesar Rp 1,8 dan Rp 1,7 triliun.

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit untuk laporan keuangan Waskita Karya yang diduga dimanipulasi. Laporan keuangan yang di audit adalah periode 2016 sampai 2018. Dimana Waskita Karya diduga melaporkan aset, baik laba maupun rugi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Waskita Karya juga tersangkut kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama Waskita Karya. Kasus korupsi tersebut berupa pembuatan

proyek fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 202,296 miliar pada tahun 2020 lalu. Kasus korupsi ini terungkap disaat Waskita Karya sedang membenahi kondisi keuangan perusahaan untuk mengurangi beban utang. Waskita Karya memanfaatkan SCF sebagai alasan untuk membayar utang dari proyek fiktif. Pembiayaan modal dari bank atau SCF merupakan fasilitas dari BUMN yang bekerja sama dengan bank untuk memberikan kemudahan transaksi keuangan, seperti modal usaha dan pembiayaan kepada rekanan. Saat ini, Waskita Karya memiliki sejumlah proyek yang harus didanai. Demi mendapatkan pendanaan, mereka bertindak curang dengan memanfaatkan pembiayaan modal bank untuk membayar utang proyek-proyek fiktif. Hal tersebut berdampak pada laporan keuangan salah satunya pencatatan laba rugi.


Tabel 1. 1
Laba Tahun Berjalan PT Waskita Karya

Tahun	Annual Report 2018	Annual Report 2019	Annual Report 2020	Annual Report 2021	Annual Report 2022
2017	4.201,57	4.201,57	4.201,57	4.201,57	
2018	4,619,57	4,619,57	4,619,57*	3.068,46*	3.068,46
2019		1.028,90	1.028,90*	(2.768,51)*	(2.768,51)
2020			(9.495,73)*	(9.287,79)*	(9.287,79)
2021				(1.838,73)	(1.838,73)
2022					(1.672,73)

Sumber: *Annual Report* Waskita Karya

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat adanya perbedaan pencatatan laba tahun berjalan pada tahun 2018 sampai 2020 yang terdapat dalam

annual report 2020 dan 2021. Pada annual report 2021 terjadi penurunan pencatatan laba berjalan pada tahun 2018 yang seharusnya tetap 4,619,57 berubah menjadi 3.068,46. Kemudian pada annual report yang sama pencatatan pada tahun 2019 yang seharusnya tetap 1.028,90 malah menjadi minus 2.768,51. Hal yang sama terulang lagi pada annual report yang sama pada tahun 2020 yang seharusnya tetap minus 9.495,73 menjadi minus 9.287,79.



Sumber: Katadata.com

Gambar 1. 1 Grafik Kasus Korupsi BUMN

Selain kasus Waskita Karya, berdasarkan pada grafik di atas kasus korupsi pada perusahaan BUMN paling banyak dilakukan pada sektor perbankan sepanjang tahun 2016-2021. Sektor perbankan mendominasi dengan kasus korupsi yang ditindak sebanyak 38 kasus. Perusahaan perbankan BUMN yang tercatat melakukan kecurangan paling banyak yaitu Bank BRI dengan 15 kasus. Salah satu kasus yang menjerat Bank BRI, yaitu kasus dua mantan karyawan Bank BRI Unit Tanjung Sakti Lahat. Keduanya

diduga melakukan kecurangan terhadap dana milik 70 nasabah sebesar lebih dari Rp 5 M. Modus yang dilakukan yaitu tidak menyerahkan kartu ATM dari beberapa nasabah yang membuka rekening di BRI Unit Tanjung Sakti, kemudian keduanya menarik isi rekening korban menggunakan kartu ATM tersebut melalui transfer *e-channel*. Pihak Bank BRI pun telah melaporkan kasus tersebut dan memecat kedua karyawan yang bersangkutan sebagai wujud *zero tolerance* terhadap tindakan kecurangan dan komitmen yang tinggi serta bukti nyata penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan uraian kasus-kasus kecurangan yang terjadi sangat penting untuk melakukan analisis untuk mencegah atau mendeteksi tindakan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Jika tidak dilakukan pendeteksian untuk mengetahui potensi kecurangan sebelumnya maka kasus kecurangan akan terus terjadi. Maka dari itu, terdapat beberapa metode analisis untuk mendeteksi kecurangan seperti *fraud triangle* dan *fraud diamond* (Nugraheni & Triatmoko, 2017). Teori *fraud triangle* muncul dari hasil penelitian Cressey (1953) dalam Nugraheni & Triatmoko (2017) menerangkan bahwa kecurangan dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Selain itu, penerapan GCG yang dilakukan oleh perusahaan juga menjadi pertimbangan dalam melakukan tindak kecurangan.

Tekanan (*pressure*) merupakan suatu dorongan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan, hal itu dapat berupa dorongan *financial*

maupun dorongan *non-financial* (Nugraheni & Triatmoko, 2017). Tekanan muncul dalam bentuk kesulitan keuangan atau berawal dari keserakahan (Antarwiyati & Purnomo, 2017). Tekanan pada penelitian ini menggunakan kategori *financial target*. Tekanan dengan kategori *financial target* berpengaruh positif dalam memprediksi kecurangan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiyono & Arum (2020), Ramadhani & Nurbaiti (2020), Suharsana & Prisiena (2019), Fitri, Syukur & Justisa (2019), dan Sunardi & Amin (2018). Namun, bertentangan dengan hasil penelitian yang menyatakan *financial target* berpengaruh negatif terhadap kecurangan yang diteliti oleh Ozcelik (2020) dan Darmawan & Saragih (2017). Selain itu, hasil penelitian Mardianto & Tiono (2019) *financial target* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Tekanan yang dialami oleh staff manajemen memungkinkan menjadi faktor atau dorongan terjadinya perbuatan kecurangan, pernyataan ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Avortri & Agbanyo, 2021).

Peluang (*opportunity*) merupakan situasi dimana memungkinkan seorang pelaku kecurangan secara bebas dapat melakukan suatu tindak kecurangan (Setiawan & Tundjung, 2023). Seseorang dapat memanfaatkan kesempatan tersebut apabila kecurangan yang dilakukan memiliki risiko kecil untuk diketahui dan dideteksi (Prayoga & Sudarmaji, 2019). Peluang pada penelitian ini menggunakan kategori *ineffective monitoring*. Peluang dengan kategori *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap kecurangan selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia &

Annisa (2023), Setiorini et al. (2022), Suriany & Kuntadi (2022), Cahyani et al. (2021), Suharsana & Prisiena (2019), dan Lindasari (2019). Namun, hasil tersebut disanggah oleh hasil penelitian Zulfa & Tanusdjaja (2022) Nurhasanah, Purnamasari & Hartanto (2022) yang menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan Mardianto & Tiono (2019) dan Achmad, Gozali & Pamungkas (2022) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Menurut Avortri & Agbanyo, (2021) peluang seseorang yang memiliki posisi atau fungsi lebih tinggi dalam organisasi dapat menciptakan peluang terjadinya kecurangan.

Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi (karena faktor lain) yang membenarkan suatu tindakan walaupun tindakan tersebut salah (Prayoga & Sudarmaji, 2019). Maka dari itu kecurangan yang dilakukan menjadi wajar dan memang dilakukan karena adanya tujuan tertentu (Permatasari & Laila, 2021). Rasionalisasi dalam penelitian ini menggunakan kategori pergantian auditor. Rasionalisasi dengan kategori pergantian auditor berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuwono (2021), Barus et al., (2021), Handayani, Sutarjo, & Yani (2021), Mardianto & Tiono (2019), dan Utami et al., (2019). Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Tiapandewi et al. (2020) yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Sedangkan menurut Alfarago, Syukur & Mabur (2023) dan Achmad et al., (2022)

menyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh yang terhadap kecurangan laporan keuangan. Menurut Avortri & Agbanyo, (2021) rasionalisasi perilaku kecurangan menjadi salah satu faktor utama terjadinya kecurangan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu pilar sistem ekonomi pasar, berkaitan erat dengan kepercayaan baik pada perusahaan yang menerapkannya maupun pada iklim bisnis suatu negara (Astuti et al., 2019). Pengertian lain dari *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu suatu konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan investor bahwa mereka akan mendapat *return* atas dana yang diinvestasikan (Setiawan & Tundjung, 2023). Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan adalah dengan mempunyai anggota komite audit yang ahli dalam keuangan (Nurhasanah & Pupung Purnamasari, 2022). *Good Corporate Governance* sebagai komite audit menurut Fama dan Jensen (1983) dalam (Setiawan & Tundjung, 2023) menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap tindakan manajemen. Hasil penelitian dari (Setiawan & Tundjung, 2023), dan (Sawaka & Ramantha, 2020) menyatakan bahwa GCG dapat memperlemah peluang pada kecurangan laporan keuangan. Menurut (Zulfa & Tanusdjaja, 2022) dan (Lauwrens & Yanti, 2022) menyatakan komite audit dapat memperlemah peluang terhadap kecurangan laporan keuangan. Menurut (Mardiani et al., 2017), (Sugita, 2018), dan (Kamila & Parinduri,

2023) menyatakan komite audit memperkuat pengaruh peluang terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, variabel yang mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan memiliki perbedaan hasil atau bertentangan. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian (Doan & Ta, 2023) dan (Anisykurlillah et al., 2022). Penelitian Doan & Ta (2023) berjudul “*Factors of Fraud Triangle Affecting the Likelihood of Material Mistatements in Financial Statements: an Empirical Study*” menggunakan teori *Fraud Triangle*, yaitu *Pressure* menggunakan *Debt Ratio*, *Current Ratio*, dan *ROA*, *Opportunity* menggunakan *independence of board members* dan *size of audit firm*, dan *Rationalization* menggunakan *auditor change* dan *a historical financial statement*. Penelitian Anisykurlillah et al., (2022) berjudul “*Fradulent Financial Statements Detection Using Fraud Triangle Analysis: Institutional Ownership as A Moderating Variable*” menggunakan teori *Fraud Triangle*, yaitu *Pressure* menggunakan *financial targets*, *financial stability*, dan *external pressure*, *Opportunity* menggunakan *nature of industry*, dan *Rationalization* menggunakan *rationalization*, serta ditambahkan variabel moderasi yaitu *institutional ownership*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menggunakan variabel tekanan dengan kategori *financial target*, peluang dengan kategori *ineffective monitoring*, dan rasionalisasi dengan kategori pergantian auditor terhadap potensi kecurangan laporan keuangan dan menambahkan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai variabel

moderasi. Penelitian ini mengambil obyek penelitian perusahaan perbankan swasta konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari permasalahan dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang komponen *Fraud Triangle* dan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Fraud Triangle* Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Perbankan Swasta Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tekanan berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah peluang berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh peluang terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menguji dan menganalisis tekanan berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
2. Menguji dan menganalisis peluang berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
3. Menguji dan menganalisis rasionalisasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
4. Menguji dan menganalisis kemampuan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi (memperlemah) pengaruh peluang terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai literatur yang menyajikan informasi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis utamanya mengenai kecurangan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang manajemen keuangan, khususnya kajian tentang kecurangan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan variabel-variabel penelitian ini untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa depan.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan dalam melakukan analisis laporan keuangan perusahaan dan menjadi indikator untuk pengambilan keputusan investasi.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi khususnya referensi mengenai kecurangan.

E. Batasan Penelitian

Obyek penelitian menggunakan perusahaan perbankan swasta konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode Penelitian yaitu tahun 2018-2022. Variabel Penelitian menggunakan tiga variabel independen, yaitu tekanan (*financial target*), peluang (*ineffective monitoring*), dan rasionalisasi (pergantian auditor). Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu *Good Corporate Governance* (GCG)